

pengusaha *mikro* adalah pengusaha yang besaran usahanya dengan omset antara Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta pertahun. Dan pengusaha kecil bawah dan *mikro* kurang mengenal pada bank atau lembaga keuangan, segan malah “takut” menghadapi bank, karena bank segan mencapai mereka, karena biaya bank terlalu mahal. Akibatnya mereka tidak memiliki sarana atau lembaga keuangan untuk pengembangan usaha mereka (Nadjimuddin dan Muntaha Azhari, 1996 : 54-55).

↳ Untuk itulah agar pengusaha kecil bawah dan *mikro* ini mencapai lembaga keuangan untuk pengembangan usaha mereka, maka PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) melalui program jangka panjangnya membentuk lembaga keuangan syari’ah yaitu BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Sebagai lembaga yang berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat bawah khususnya pengusaha ekonomi lemah.

↳ Baitul Maal wat Tamwil berasal dari bahasa Arab disingkat menjadi BMT adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil (*mikro*) dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan. BMT melaksanakan dua macam yakni kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama dan kegaitan kegiatan sosial sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan Baitul Tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan kegiatan Baitul Maal menerima titipan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanatnya (PINBUK, tt : 28).

diperlukan untuk mengembangkan usaha dan pengadaan dana bagi pedagang kecil atau masyarakat ekonomi lemah. Sehingga taraf hidup mereka yang dari tidak layak artinya (tidak pantas/wajar) biasanya berpenghasilan sehari Rp. 1.500,- dan hanya bisa makan mie rebus dan telur sehari sekali meningkat menjadi taraf hidup yang layak, bisa berpenghasilan Rp. 10.000,- perhari, makan 3 kali sehari dan akhirnya mereka akan punya tempat tinggal yang layak (wajar, pantas) untuk ditempati oleh mereka.

Kehadiran penduduk sangat kaya atau berpendapatan tinggi (*affluent*) merupakan peluang bagi perkembangan dunia bisnis, karena kelompok ini mempunyai daya beli tinggi yang sanggup menyerap produksi (dan impor) barang-barang bernilai. Dan akhirnya kelompok ini telah meningkatkan pendapatannya dengan cepat. Sehingga pertumbuhan ekonomi berlandaskan pada kemampuan kelompok ini, kelompok ekonomi lemah menjadi tertinggal. Dan akibat lebih lanjut adalah meningkatnya ketimpangan ekonomi dan sosial (Nadjmuddin dan Muntaha Azhari, 1996 : 9).

Adanya fenomena yang berkaitan dengan masalah moneter sekarang ini semakin berdampak pada ketidakberdayaan pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya. Ditambah kaum ekonomi lemah harus berhadapan dengan para pemilik modal yang lebih kuat. Kaum ekonomi lemah semakin terjepit tanpa bisa berbuat banyak bagi dirinya. Untuk itu kami berkeinginan mengangkat masalah ini ke dalam skripsi.

* Sehubungan masyarakat umumnya banyak yang belum mengetahui praktek perekonomian yang sesuai dengan hukum Islam, khususnya mengenai simpan pinjam (produk BMT) dengan sistem bagi hasil. Untuk itu penulisan ini

- Bab II memuat BMT dan konsep dasar operasionalnya yang meliputi pendirian BMT Bina Amaliyah dan tujuannya, konsep dasar operasional BMT Bina Amaliyah.
- Bab III memuat Penerapan BMT Bina Amaliyah bagi masyarakat ekonomi lemah dan upaya BMT mengangkat taraf hidup masyarakat ekonomi lemah yang meliputi : bentuk-bentuk perikatan BMT Bina Amaliyah bagi masyarakat ekonomi lemah, upaya BMT Bina Amaliyah mengangkat taraf hidup masyarakat ekonomi lemah.
- Bab IV memuat analisa hukum Islam terhadap penerapan BMT Bina Amaliyah bagi masyarakat ekonomi lemah dan analisa upaya BMT Bina Amaliyah mengangkat taraf hidup masyarakat ekonomi lemah.
- Bab V memuat Penutup yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran.